



**P E N E T A P A N**

**Nomor 033/Pdt.P/2017/PA. Mks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbath Nikah, yang dijukan oleh :

**PEMOHON I**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohn II dalam surat permohonannya, tanggal 31 Januari 2017, telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 0033/Pdt.P/2017/PA. Mks, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 26 Agustus 2013 di Dusun Tatora, Desa Pammulukan, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, yang menjadi wali adalah Ayah Kandung (Wali Nasab) Pemohon II yang bernama AYAH, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mahar berupa uang tunai dan dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama IMAM (Ayah Kandung Pemohon I).

**Hal 1 Dari 5 Pen. Nomor 033/Pdt.P/2017/PA. Mks**



2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus masih memiliki isteri dan Pemohon II berstatus perawan, dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, umur 2 tahun 7 bulan.
6. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.
7. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah dari PPN.
8. Bahwa maksud permohonan pemohon adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon I dengan Pemohon II serta untuk kepentingan anak Pemohon I dengan Pemohon II.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2013 di Dusun Tatora, Desa Pammulukan, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke muka sidang;

**Hal 2 Dari 5 Pen. Nomor 033/Pdt.P/2017/PA. Mks**



Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan agar permohonan pencabutan perkara yang diajukannya dapat dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian dari Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke muka sidang.

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa selayaknya perkara permohonan a quo tersebut sudah sepatutnya dikabulkan.

Selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat, bunyi Pasal-Pasal dari peraturan perundan-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

**Hal 3 Dari 5 Pen. Nomor 033/Pdt.P/2017/PA. Mks**



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0033/Pdt.P/2017/PA.Mks dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231,000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1438 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Bannasari, MH. sebagai Ketua Majelis, Hj. Nuraeni, SH, MH. dan Drs. Muhammad Yunus, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Andi Muhammad Yahya Chalid, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Hj. Nuraeni, SH, MH.**

**Dra. Bannasari, MH.**

**Drs. Muhammad Yunus**

Panitera Pengganti,

**H. Andi Muhammad Yahya Chalid**

**Hal 4 Dari 5 Pen. Nomor 033/Pdt.P/2017/PA. Mks**



**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
  2. Administrasi : Rp. 50.000,-
  3. Panggilan : Rp. 140.000,-
  4. Redaksi : Rp. 5.000,-
  5. Materai : Rp. 6.000,-
  - Jumlah : Rp. 231.000,-
- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

**Hal 5 Dari 5 Pen. Nomor 033/Pdt.P/2017/PA. Mks**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)